



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
**UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**
Jl. Dr. Ratulangi No. 71 Maros, Telp. (0411) 371201, 371202, Fax (0411) 371202
M A R O S - K O D E P O S 9 0 5 1 1

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 12/Instansi Pemerintah/SLS/ IV / 2015

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Instansi Pemerintah : **BPTP Sul-Sel Kp. Jeneponto**
Bentuk Badan Usaha : Instansi Pemerintah
Alamat Lokasi Usaha : Bonto Parang Kab. Jeneponto
Nama Pimpinan : **Drs. Muh Taufik , M.Si**
Alamat Pimpinan : Bonto Parang Kab. Jeneponto

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih *Tanaman Buah dan Bawang Merah*.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Maros
Pada Tanggal : 23 April 2015

